KEPUTUSAN

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

NOMOR: 003/SIG/Kep.DK/04.2023

TENTANG

PIAGAM KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Menimbang :

1. bahwa dengan semakin tingginya dinamika perubahan lingkungan usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, diperlukan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*);
2. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya Perseroan, dilakukan pembentukan Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Piagam Komite Audit;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Audit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106' Tambahan Berita Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
6. Akta Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 38 Tertanggal 17 April 2023;

Memperhatikan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tertanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

KOMISARIS

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tertanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tertanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 013/SIG/Kep.DK/12.2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Piagam Komite Audit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2023
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk

Rudiantara
Komisaris Utama

PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA

Piagam ini dimaksudkan untuk membantu Komite Audit di dalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan (*oversight*) untuk proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit (internal dan eksternal) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara transparan, kompeten, kompeten, obyektif dan independen, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan Tata Kelola yang baik yang memerlukan peran dari Komite Audit dalam mengawasi efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Program PUMK) serta penyelenggaraan fungsi audit oleh auditor internal dan auditor independen (Akuntan Publik dan KAP).

Ruang lingkup kerja mencakup Perseroan dan seluruh entitas anak dimana Laporan Keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

2. DEFINISI

a. **PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disingkat Perseroan** adalah pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

b. **Akuntan Publik** adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.

c. **Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP** adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.

d. **Komite Audit** adalah suatu Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

e. **Periode Penugasan** adalah periode penugasan untuk melakukan penugasan asurans termasuk menyiapkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dimulai sejak pekerjaan lapangan atau penandatangan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan Publik atau Klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

f. **Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS** adalah Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berikut ini:

a. LAPORAN KEUANGAN

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan/atau pihak otoriras seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.
2) Melakukan penelaahan melalui diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Akuntan Publik dan/atau KAP atas selama proses audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
3) Memberikan pendapat Independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik/KAP dan/atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
4) Melakukan penelaahan atas Laporan Tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

b. PENGENDALIAN INTERNAL

1) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal melalui diskusi dengan Manajemen, Internal Audit, dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan (ICoFR).
2) Melakukan penelaahan dan diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Auditor Eksternal atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal perseroan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Auditor dan Auditor Eksternal yang menunjukan adanya kelemahan atas pengendalian internal.
3) Melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap tindak lanjut Manajemen atas temuan dan rekomendasi dari Auditor Eksternal.

c. INTERNAL AUDIT

1) Melakukan penelaahan atas efektifitas Internal Audit Perseroan, yang diantaranya melalui:
   a) Melakukan penelaahan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan terkait penyusunan rencana kerja Internal Audit yang telah berlandaskan *Risk Based Audit*, ruang lingkup, dan anggaran Internal Audit.
   b) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit.
   c) Melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Internal Audit, termasuk hasil evaluasi atas pelaksanaan Manajemen Risiko.
   d) Melakukan penelaahan dan pemantauan tindak lanjut Manajemen atas temuan dan rekomendasi Internal Audit.

2) Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit.
3) Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, termasuk Laporan mengenai penyimpangan/pelanggaran yang disampaikan ke Direksi.
4) Melakukan penelaahan terhadap Piagam Internal Audit untuk memberikan pendapat dan saran sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas Piagam Internal Audit yang akan ditetapkan oleh Direksi.
5) Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
6) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Internal Audit.
7) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit (*Quality Assurance Review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

d. AUDITOR INDEPENDEN

1) Menyeleksi dan merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan.
2) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan RUPS Tahunan dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada point 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK pada Periode Penugasan Profesional, agar penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3) Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas atas laporan keuangan tahunan Perseroan dan laporan keuangan Program PUMK kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan sebagaimana poin 1). Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar diusulkan dalam RUPS Tahunan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
   a) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
   b) Kriteria atau Batasan Akuntan Publik dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
4) Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit dapat mempertimbangkan:

a) Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
b) Ruang lingkup audit;
c) Imbalan jasa audit;
d) Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
e) Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;
f) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian akuntan publik, KAP dan Tim Audit dari KAP;
g) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
h) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

5) Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
6) Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
7) Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre-approval*) atas jasa non asurans yang akan ditugaskan kepada KAP. *Pre-approval* dari Komite Audit terhadap jasa non asurans yang ditugaskan kepada KAP dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP paling sedikit melalui:
   a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.

e. KEPATUHAN

1) Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risk*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan Direksi.
2) Memonitor ketaatan pada peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan operasi Perseroan.
3) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perseroan.

4) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas proses penunjukan perusahaan pemeringkat yang akan melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

f. **PENGADUAN**

1) Melakukan penelaahan dan pemantauan efektivitas Sistem Pelaporan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) yang ditetapkan Perseroan.
2) Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang terkait dengan pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut penangan pengaduan, baik yang berasal dari (*Whistleblowing System*/WBS) Perseroan maupun dari sumber-sumber lainnya.

g. INTEGRASI INDUK DAN ENTITAS ANAK

1) Mengkaji efektivitas Sistem Pengendalian Internal Induk dan Terintegrasi.
2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Induk maupun Entitas Anak.
3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan audit intern Induk maupun Entitas Anak (termasuk rekomendasi atas rencana audit tahunan).
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Internal Induk dan Audit Internal Entitas Anak.
5) Melakukan koordinasi dengan Internal Audit dan KAP terhadap pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan Entitas Anak.

h. LAIN-LAIN

1) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan Informasi Perseroan.
2) Jika diperlukan, turut melakukan penelaahan bersama-sama Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi atas rencana *Corporate Action* yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. WEWENANG

a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, kewajiban, serta sumber daya lainnya pada Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Unit Internal Audit, Manajemen Risiko, Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
d. Menerima laporan-laporan berikut ini:
   1) Laporan Keuangan Tahunan, Draft dan Final serta Laporan Akuntan Publik;

2) Laporan Keuangan Triwulanan, Draft dan Final serta Analytical Reviu atas Laporan Keuangan Triwulanan;
3) Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit;
4) Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal Audit;
5) Laporan Pelaksanaan Rencana kerja Internal Audit Triwulanan;
6) Laporan Pengaduan Pelanggaran mengenai proses akuntansi dan Laporan Keuangan;
7) Laporan Ikhtisar *Legal Issues* dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku yang signifikan.
8) Laporan mengenai potensi dan/atau adanya benturan kepentingan.
9) Keputusan peraturan perundangan yang memiliki relevansi untuk Komite Audit.
10) Laporan Lainnya yang diperlukan Komite Audit.

e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

a. PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN

1) Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris,
2) Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
3) Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian.
4) Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.
5) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

b. RENCANA KERJA

Komite Audit wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan dilaporkan untuk disetujui Dewan Komisaris. Rencana Kerja Tahunan Komite Audit disusun sebelum tahun buku berjalan selaras dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

c. KOMUNIKASI

1) Melakukan koordinasi dengan Komite Audit entitas anak pemilikan langsung dan pemilikan tidak langsung (seperti PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, dan PT Solusi Bangun Indonesia) dalam rangka pelaksanaan tugas.
2) Memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit, Auditor Internal dan Manajemen.
3) Melakukan komunikasi periodik dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP, Auditor Internal, ataupun pegawai yang memiliki posisi kunci di Perseroan yang dilakukan secara langsung (dengan/atau tanpa kehadiran Direksi).

4) Komite Audit melakukan komunikasi untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan seluruh pihak yang terkait di Perseroan, terutama melalui Internal Audit.
5) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penerapan tata kelola terintegrasi SIG Group, Komite Audit melaksanakan mekanisme koordinasi dengan:
   a) Internal Audit Terintegrasi dalam rangka:
      (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas keseuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern SIG induk maupun entitas anak.
      (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas keseuaian penerapan audit intern SIG dan kebijakan audit intern entitas anak.
      (3) Melakukan *oversight* atas pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan entitas anak.
   b) Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dalam rangka:
      (1) Melakukan *oversight* atas pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan entitas anak.
      (2) Menelaah efektifitas pengendalian internal entitas anak dan secara konglomerasi keuangan.
6) Berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

6. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

a. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.
b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
c. Komisaris yang menjadi Anggota Komite Audit tapi bukan merupakan Komisaris Independen disebut sebagai **Komite Audit *non-voting member***.
d. Paling kurang satu anggota Komite Audit berlatar pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

7. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. INDEPENDENSI

1) Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang badan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
3) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
4) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
5) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut.
6) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan tersebut.
7) Anggota Komite Audit yang tidak memenuhi persyaratan independensi tidak dapat memberikan suara (disebut sebagai *non-voting member*) pada saat pengambilan keputusan dan informasi ini akan diungkapkan didalam laporan tahunan untuk transparansi.

b. KOMPETENSI

1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2) Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.
4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

8. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

a. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam tiap triwulan.
b. Mengadakan rapat periodik dengan Auditor Internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap triwulan.
c. Mengadakan rapat dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun sesuai kebutuhan.
d. Mengadakan rapat secara periodik dengan Komite Audit entitas anak pemilikan langsung dan pemilikan tidak langsung produsen semen (PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, PT Semen Baturaja Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk), sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
e. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
f. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

g. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang merangkap sebagai Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

h. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.

i. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

j. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

9. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam Laporan sebagai berikut:

a. Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan KAP. Rekomendasi ini memuat informasi sebagaimana ketentuan pada butir 3 huruf (d) angka 4). Rekomendasi dan pertimbangan Komite Audit ini disertai dokumen penunjukan KAP dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p Departemen Pengawasan Pasar Modal.

c. Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP. Laporan ini ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Pengawasan Pasar Modal yang ditandatangani oleh Komite Audit. Laporan hasil evaluasi ini memuat informasi sebagaimana ketentuan pada butir 3 huruf (d) angka 8).

d. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang diberikan, disertai dengan rekomendasi.

e. Laporan tahunan evaluasi kinerja Komite Audit secara kolektif berdasarkan prinsip *self-assessment*.

10. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

a. Menyediakan sarana untuk menerima pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi dari pihak ketiga dan yang berasal dari karyawan mengenai proses akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian internal dan *auditing*.

b. Menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi.

11. MASA TUGAS

a. Masa kerja anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya yang telah dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Komite Audit.

c. Hak-hak anggota Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris diatur dalam perjanjian tersendiri dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan diketahui Direksi Perseroan.

12. PENDANAAN

a. Mengajukan rencana anggaran sebelum tahun buku berjalan.

b. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

c. Penggunaan anggaran tidak memerlukan persetujuan Manajemen.

13. LAIN-LAIN

Anggota Komite Audit wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)*

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2023
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

Rudiantara
Komisaris Utama

Nasaruddin Umar
Komisaris Independen

Sahat Pardede
Anggota Komite Audit

Budi Rahayu
Anggota Komite Audit